



DELICTUM: JURNAL HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

<https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/delictum/index>

Tindak Pidana Kekerasan oleh Anak terhadap Orang Tua Menurut Hukum Pidana Islam
Crime of Violence by Children against Parents According to Islamic Criminal Law

Nirwani Ibrahim¹, Moh. Yasin Soumena², Sunuwati³

¹ UNHAS Makassar, Makassar, Indonesia

² UNHAS Makassar, Makassar, Indonesia

³ IAIN Parepare, Parepare, Indonesia

Corresponding author: NirwaniIbrahim@unhas.ac.id

Article	Abstract
<p>Keywords: child; criminal; islamic; law; parents; violence</p> <p>Kata Kunci: anak; kejahanan; islam; hukum; orang tua; kekerasan</p>	<p><i>Persecution is a common problem both in the community and in the family. The act of persecution is one of the crimes that develops from time to time. One example can be seen from the perpetrators who are not only adults but are also undeniably carried out by children. This study aims to describe the basis for the judge's consideration in the decision of the case Number 63/Pid.Sus/2020/PN Pin regarding the criminal act of child abuse to parents, and to analyze the fiqh of jinayah against the judge's considerations in the decision Number 63/Pid.Sus/2020/ PN Pin about the crime of child abuse against their parents. From the results of this study based on the judge's consideration in the Pinrang District Court decision Number: 63/Pid.Sus/2020/PN Pin regarding the criminal act of abuse by the child against his mother has been determined by the Panel of Judges based on the second alternative indictment of the Public Prosecutor, namely violating article 351 paragraph (1) of the Criminal Code. The judge gave a sentence to the defendant in the form of imprisonment for 10 (ten) months for the act of mistreatment carried out by considering mitigating and aggravating matters. Based on the analysis in Islamic law fiqh jinayah, the defendant was given a witness arimah, the abuse carried out by the child against his mother was tâ'zir law. The panel of judges gave a sanction in the form of tâ'zir related to independence in the form of a prison sentence of 10 (ten) months. So the panel of judges deprived the defendant of the independence and freedom of the defendant as a form of criminal responsibility for</i></p>

the persecution committed by the defendant.

Penganiayaan merupakan masalah sering terjadi baik di tengah-tengah masyarakat dan di lingkup keluarga. Tindakan penganiayaan salah satu kejahatan yang berkembang dari waktu ke waktu. Salah satu contohnya dapat dilihat dari pelakunya yang bukan hanya orang dewasa tetapi juga tidak di pungkiri dilakukan oleh anak-anak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dasar pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Pin tentang tindak pidana penganiayaan anak kepada orang tua, dan untuk menganalisis fiqih jinayah terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Pin tentang tindak pidana penganiayaan anak terhadap orang tuanya. Dari hasil penelitian ini berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor: 63/Pid.Sus/2020/PN Pin tentang tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak terhadap ibunya ini sudah ditetapkan oleh Majelis Hakim berdasarkan dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP. Hakim memberikan hukuman kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan atas perbuatan penganiayaan yang dilakukan dengan mempertimbangkan hal yang meringankan serta hal yang memberatkan. Berdasarkan analisis dalam hukum Islam fiqih jinayah terdakwa diberikan saksi jarimah penganiayaan yang dilakukan oleh anak kepada ibunya adalah hukum tâ'zir. Majelis hakim memberikan sanksi berupa tâ'zir berkaitan dengan kemerdekaan yang berupa hukuman penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Jadi majelis hakim merampas kemerdekaan dan kebebasan terdakwa sebagai wujud pertanggungjawaban pidana atas jarimah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa.



Copyright ©2021 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

PENDAHULUAN

Permasalahan penganiayaan kerap terjadi baik di tengah-tengah warga ataupun di lingkungan keluarga. Kejahatan terhadap penganiayaan ialah salah satu kejahatan yang semakin tumbuh dari waktu ke waktu.¹ Salah satunya bisa dilihat dari pelakunya yang bukan lagi orang dewasa namun pula kanak-kanak, pelakunya bukan cuma orang lain tetapi bisa berlangsung di di lingkungan keluarga. Keluarga yang terdiri dari bapak, ibu, serta anak yang berperan sama-sama melindungi mengasihi serta mencintai serta ada jalinan ikatan darah serta ikatan kekerabatan.² Anak di dalam keluarga mempunyai kedudukan yang secara tegas dinyatakan kalau negara menjamin tiap hak atas keberlangsungan hidup, tumbuh serta berkembangnya dan juga atas perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi.³

Setiap Keluarga baik anak, suami, istri, maupun orang tua di dalam rumah tangga wajib dilindungi seperti yang tertera dalam pasal 2 Undang-undang No 23 Tahun 2004

¹ Lubis, Mhd. Teguh Syuhada Lubis. 2017. Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak, Edu Tech.

² Firdaus, Akhmad Yudi. 2017. Skripsi : "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: 143-K/Pm. Iii-19/Ad/2013 Tentang Tindakan Asusila dan Penganiayaan oleh Oknum TNI". Surabaya: universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

³ M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum. (Jakarta: Sinar Grafari, 2013), h. 1.

tentang Penghapusan tindak kekerasan dalam Rumah Tangga yaitu “suami, isteri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang karena hubungan darah, perkawinan, persusuann, pengasuhan, perwalian, dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut”⁴

Di era yang terus berkembang ini, kejahatan tidak hanya datang dari orang lain, tetapi juga dari kekerasan dan kejahatan yang muncul dari orang-orang terdekatnya, tidak lain dari dalam keluarga itu sendiri, baik kekerasan secara fisik maupun mental, intim serta penelantaran rumah tangga. Perihal ini disebabkan minimnya pengendalian diri dari tiap- tiap orang yang terletak dalam rumah tangga tersebut.⁵ Upaya dalam menghindari terdapatnya kekerasan, melindungi korban serta menindak pelaku dari kekerasan dalam rumah tangga, negara Indonesia sudah membentuk Undang- undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kekerasan yang berlangsung dalam Rumah tangga ialah pelanggaran hak asasi manusia serta kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan wujud deskriminasi. Sebab menurut Undang- undang Bawah Negeri Republik Indonesia dalam pasal 28 beserta perubahannya pasal 28 G ayat 1 memastikan jika “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan pelindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat merupakan hak asasi”⁶.

Hukum Islam atau fiqh jinayah menilai penganiayaan yaitu menyakiti badan dan tidak sampai membuat nyawa seseorang menghilangkan, baik itu menganiaya ataupun menyakiti, dan termasuk juga melukai, memukul, menarik, memeras, memotong rambut, dan mencabutnya dan lain sebagainya.⁷ Penganiayaan merupakan tindakan yang pada dasarnya (hukuman pokoknya) adalah *Qisas*, adapun ketika di dilaksanakan atau keluarga korban memaafkan, maka hukuman penggantinya adalah *diyat*. Jika sanksi *qisas* atau *diyat* di maafkan, maka hukuman penggantinya adalah *ta'zir*.⁸ Fiqih jinayah adalah syariat Allah SWT yang bertujuan membawa kemaslahatan bagi manusia di dunia dan akhirat. Syariat ini menempatkan Allah sebagai pemilik seluruh hak, baik atas diri sendiri maupun orang lain.

⁴ Republik Indonesia, “Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 2.

⁵ Mendrofa, Maya Etrisna. 2013. Skripsi: “Tinjauan Kriminologi Pidana Penganiayaan Anak Yang Dilakukan Orang Tua Terhadap Anak Kandungnya (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor: 179/Pid.Sus/2012/PN.Ta)”. Medan : Universitas Sumatera Utara.

⁶ Mohammad Taufik Makarao, et al., eds. Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014) . h. 17.

⁷ Jazuli. 2010. Fiqih Jinayah. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

⁸ Eko Wahyudi, Tindak Pidana Penganiayaan dalam Fiqih Jinayah, Al-Qanun , Vol. 20, No. 1 (Juni,2017)

Semua orang merupakan pelaksana yang kewajibannya mematuhi perintah Allah.⁹ Berkaitan dengan peganiayaan, penulis tertarik untuk menganalisis kasus yang terjadi pada tanggal 20 Desember 2019 setidaknya pada pukul 17.30 wita bertempat di Jl. Ir. Juandda Kelurahan Maccorowalie, Kecamatan Wt. Sawitto, Kabupaten Pinrang pada putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Pin. Dalam kasus tersebut pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah yang bernama TOMMY YUDISTIRA Alias TOMMY Bin SAHARUDDIN berusia 23 tahun sebagai anak dari korban telah melakukan penganiayaan terhadap korban yang bernama NAIMANG Binti LASAMA yang merupakan ibu kandung dari pelaku.¹⁰

Berdasarkan kronologinya majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada memutuskan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 44 Ayat (1) Undang- undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan hukuman pidana 10 (sepuluh) bulan penjara.

Berdasarkan dari kasus di atas, permasalahan dalam putusan tersebut yaitu dasar pertimbangan hakim serta analisis fiqih jinayah terhadap putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Pin.¹¹

Peneliti menggunakan beberapa referensi penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai bahan acuan yang dianggap relevan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan skripsi yang ingin peneliti tulis.

Pertama, penelitian Mila Istiqomah dari program studi hukum pidana Islam, fakultas Syari'ah dan hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah pada tahun 2019 menulis penelitian tentang "Tindak Pidana Penganiayaan Anak Terhadap Orang Tua Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam". Pembahasan dari skripsi dari Mila Istiqomah yaitu tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap orang tuanya yang mengalami luka-luka.¹²

Adapun persamaan penelitian saya dengan Mila Istiqomah yaitu sama-sama mengkaji tentang hukum pidana Islam mengenai penganiayaan. Sedangkan perbedaan penelitian Akhmad Yudi Firdaus terletak pada pelaku penganiayaan dihukum 1 tahun 2 bulan penjara. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu, pelaku penganiayaan dihukum 10 bulan penjara.¹³

Kedua, penelitian Muhammad Yusuf dari program studi hukum publik Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2017 mengenai "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian" skripsi ini membahas mengenai hakim yang memutus hukman 6

⁹ Dr.H.M. Nurul Irfan, M.ag, Korupai Dalam Hubungan Islam, (Jakarta: Amzas, 2014), h.67.

¹⁰ Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian (Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya ilmiah)*, Jakarta: Prenadamedia Group.

¹¹ Putusan Pengadilan Negeri Pinrang nomor : 63/Pid.Sus/2020/PN.Pin, h. 12-14.

¹² Mila Istiqhomah, Skripsi : "Tindak Pidana Penganiayaan Anak Terhadap Orang Tua Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam" (Jakarta: universitas Islam Syarif Hidayatullah, 2019).

¹³ Oktoberrinsyah. 2011. *Tujuan Pemidanaan Dalam Islam*: Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia.

bulan penjara kepada terdakwa sedangkan dilihat dari hukum pidana Islam pelaku di hukum dengan hukuman takzir".¹⁴

Adapun persamaan penelitian saya dengan Muhammad Yusuf yaitu sama-sama mengkaji tentang penganiayaan, sedangkan perbedaan penelitian dari Muhammad Yusuf mengkaji mengenai penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal, sedangkan penelitian yang akan dilakukan yakni penganiayaan yang mengakibatkan korban luka-luka (memar).¹⁵

Kedua penelitian diatas dapat kita simpulkan bahwa dalam penelitian selalu terdapat tindak penganiayaan. Semua Penelitian yang dilakukan menghasilkan referensi yang diperlukan bagi penelitian selanjutnya.¹⁶

Tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Pin tentang tindak pidana penganiayaan anak kepada orang tua,¹⁷ dan untuk menganalisis fiqih jinayah terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Pin tentang tindak pidana penganiayaan anak terhadap orang tuanya.¹⁸

METODE

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah kualitatif. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), karena merupakan penyelidikan mendalam (indepth study) mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat.¹⁹ Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau study kasus (*case study*). Pada penelitian study kasus ini peneliti akan menghasilkan pemahaman mendalam tentang mengapa sesuatu bisa terjadi dan dapat menjadi dasar bagi riset selanjutnya.²⁰ Penelitian studi kasus tidak hanya untuk menjelaskan keberadaan dan kasus tersebut dapat terjadi tetapi lebih menyeluruh sehingga dipandang sebagai suatu kasus. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis. Deskriptif analisis bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana dasar pertimbangan hakim dan pandangan fiqih jinayah (hukum Islam) tentang penganiayaan anak terhadap orang tuanya.²¹

¹⁴ Muhammad Yusuf, Skripsi : "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Melibatkan Kematian" (Surabaya: universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2017).

¹⁵ Projodikoro, Wirjono. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.

¹⁶ Rusianto, Agus. 2016. *Tindak Pidana Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Melalui Konsistensi antara Asas, Teori dan Penerapannya*. Jakarta: Prenadamedia Group.

¹⁷ Putusan Pengadilan Negeri Pinrang nomor : 63/Pid.Sus/2020/PN.Pin, h. 12.

¹⁸ Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor : 63/Pid.Sus/2020/PN.Pin, h.9-12.

¹⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung: Alfabet.

²⁰ Pupu Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif* (Jurnal Equilibrium, .5 no.9, 2009), h. 1-8.

²¹ Margono S. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta : Rineka Cipta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/Pn Pin Tentang Penganiayaan Anak Terhadap Orang Tuanya

1. Kronologi Kasus

Pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidak- tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat jalan Ir. Juanda Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Watangsawitto Kabupaten Pinrang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:²²

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal saat terdakwa sedang berada di rumah kemudian terdakwa meminta uang sebanyak Rp. 130.00,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada saksi NAIMANG yang merupakan ibu kandung Terdakwa dan tinggal serumah dengan Terdakwa dan uang tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk membeli rokok dan kuota internet, namun saksi NAIMANG menolak karena tidak memiliki uang sehingga Terdakwa marah kemudian merusak kaca lemari, tidak lama kemudian bapak Terdakwa yaitu saksi SAHARUDDIN datang dan menasehati Terdakwa dengan berkata “*nak lebih baik kamu pergi dan rumah ini kalau kamu terus merusak perabot rumah tangga, saya mau ambil uang dari mana untuk memperbaikinya*”, mendengar kata-kata tersebut Terdakwa malah mengamuk kemudian mendatangi saksi NAIMANG yang sedang berada di dapur, kemudian dari arah samping kanan, Terdakwa melemparkan handphone ke arah saksi NAIMANG yang mengena pada bagian pinggang kanan saksi NAIMANG, tidak lama kemudian datang saksi SAHARUDDIN dan saksi MUHAMMAD dan berusaha menasehati Terdakwa namun Terdakwa tidak menghiraukannya, tidak lama kemudian Terdakwa turun ke bawah kolong rumah dan kembali meminta uang kepada saksi NAIMANG namun saksi NAIMANG tetap tidak mau memberikan uang sehingga Terdakwa langsung memukul sebanyak 1 (satu) kali yang mengena pada tangan kanan saksi NAIMANG, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi NAIMANG.²³

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi NAIMANG mengalami luka sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* Nomor 004/RSUL/VER/1/2020 tanggal 13 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr HERIYANTI AMRAN Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Lasinrang dengan hasil pemeriksaan terhadap NAIMANG ditemukan:

1. Memar pada pinggang sebelah kanan ukuran panjang delapan sentimeter lebar dua koma enam sentimeter;
2. Memar pada lengan kanan ukuran panjang tiga koma delapan sentimeter lebar dua koma tiga sentimeter;

²² Soenarji dan Ibrahim Hosen, *AL-qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta:Departemen Agama, 2004) jilid 2, juz 4-6, h. 154.

²³ Al-Faruk, Asadulloh. 2009. *Hukum pidana dalam sistem hukum Islam*. Bogor Ghalia Indonesia.

3. Dengan kesimpulan Keadaan tersebut diatas diduga disebabkan oleh trauma benda tumpul;
 4. Bawa luka tersebut mengakibatkan saksi NAIMANG terhalang dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari;²⁴
 5. Bawa Terdakwa adalah anak kandung dari saksi NAIMANG serta Terdakwa bertempat tinggal bersama-sama dengan saksi NAIMANG hal ini sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 7315042907097680 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang tanggal 31 Desember 2010.²⁵
2. Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Pin
Sebelum menjatuhkan hukuman bagi terdakwa, hakim telah mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa diantaranya adalah sebagai berikut:²⁶
- a. Keadaan yang memberatkan:
 - Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Naimang Binti Lasama menderita sakit dan luka;
 - Saksi Naimang Binti Lasama adalah ibu kandung dari terdakwa yang seharusnya disayangi dan dilindungi oleh terdakwa;
 - b. Keadaan yang meringankan:
 - Saksi Naimang Binti Lasama sudah memaafkan perbuatan terdakwa;
 - Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa sopan diperlakukan;
- Dalam hal ini hakim telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa, salah satunya saksi NAIMANG sudah memaafkan kejahatan yang dilakukan terdakwa TOMMY YUDISTIRA, dimana sang ibu memaafkan perbuatan anaknya yang karena emosi telah melakukan penganiayaan terhadap dirinya. Secara *defacto*, dalam kehidupan bermasyarakat gejolak yang terjadi dimasyarakat antara anak dan ibunya telah selesai. Akan tetapi disini hakim berkewajiban untuk tetap terus melanjutkan kasus sampai adanya amar putusan untuk menjunjung tinggi kepastian hukum. Karena dengan adanya perkara tersebut masyarakat daerah tempat terjadi perkara, keadaanya menjadi tidak seimbang, disini hakim berkewajiban untuk memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*) dengan memberikan putusan yang benar-benar bertujuan untuk menyelesaikan

²⁴ Aan Komariah, Djama'an Satori. 2017. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

²⁵ Putusan pengadilan negeri pinrang nomor : 63/Pid.Sus/2020/PN.Pin, h.2-4.

²⁶ Marsaid. 2015. *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*. Palembang: NoerFikri.

perrmasalahan sehingga memberi kecenderungan agar setelah adanya putusan dari hakim, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala.²⁷

Hakim Pengadilan negeri Pinrang menjelaskan bahwa:

- a) Hakim dalam memberikan putusan, hukuman yang diberikan kepada terdakwa pelaku penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, hakim perlu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan terdakwa dan hal-hal yang memberatkan terdakwa, serta fakta-fakta yang terjadi selama berlangsungnya proses persidangan.²⁸
- b) Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan. Suatu tindak pidana yang dilakukan baik sengaja ataupun tidak sengaja menurut hukum positif hukuman atau pemidanaan harus memuat unsur antara lain, pemidanaan harus mengandung semacam kehilangan atau kesengsaraan yang biasanya secara wajar dirumuskan sebagai sasaran dari tindakan pemidanaan.²⁹ Unsur ini pada dasarnya merupakan kerugian atau kejahanatan yang diderita oleh subjek yang menjadi korban sebagai dari tindakan yang dilakukan secara sadar oleh pelaku. Tindakan pelaku yang dianggap salah ini dapat dipidana dengan melanggar Pasal 44 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), dengan unsur-unsur sebagai berikut: 1. Setiap orang, (pelaku) 2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga; 3. Mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat.³⁰

Berdasarkan keterangan saksi-saksi terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dan setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:³¹

- a) Menyatakan terdakwa TOMMY YUDISTIRA Alias TOMMY Bin SAHARUDDIN, terbukti bersalah melakukan tindak pidak “kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- b) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa TOMMY YUDISTIRA Alias TOMMY bin SAHARUDDIN, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalannya, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- c) Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).³²

Dalam perkara ini hakim berpendapat bahwa sebenarnya kedua pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat diterapkan kepada

²⁷ Yudi Satria bimbing, S.H. M.H. Hakim Pengadilan negeri Pinrang, *Wawancara*, tanggal 6 Juni 2022

²⁸ Yudi Satria bimbing, S.H. M.H, Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, Wawancara oleh peneliti, di pengadilan negeri pinrang, 6 Juni 2022.

²⁹ Subagyo, P. 2011. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta : Rineka Karya.

³⁰ Mila Istiqhoma, Skripsi : “Tindak Pidana Penganiayaan Anak Terhadap Orang Tua Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam ” (Jakarta: universitas Islam Syarif Hidayatullah, 2019).

³¹ Indrawan Teguh, 2022. S.H, Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, Wawancara oleh peneliti, di pengadilan negeri pinrang, 6 Juni.

³² Putusan Pengadilan Negeri Pinrang nomor : 63/Pid.Sus/2020/PN.Pin, h. 14-16.

terdakwa, menurut teori memang seharusnya yang diterapkan adalah pasal 44 ayat (1) Undang- Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, akan tetapi dalam hal ini hakim bukanlah corong undang-undang yang dalam istilah hukum dalam buku pengantar ilmu hukum disebut dengan asas *lubosdelaloa*, dimana majelis hakim harus lebih bijaksana dalam mencari alternatif untuk diterapkan kepada terdakwa. Karena dalam dakwaan yang diajukan dalam perkara TOMMY YUDISTIRA oleh Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan.³³

Analisis penulis terhadap Majelis Hakim yang memutuskan bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dikarenakan telah melakukan tindak pidana, yaitu melakukan perbuatan penganiayaan kepada saksi Naimang Binti Lasama yaitu ibu kandungnya sendiri, di dalam lingkup rumah tangga.³⁴ Atas tindakan pidana Yang dilakukan terdakwa tersebut hakim memutuskan sanksi pidana terhadap terdakwa Tommy Yudistira Alias Tommy Bin Saharuddin dalam bentuk pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Sehingga dengan demikian, terdakwa tetap ditahan dan membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Putusan yang disampaikan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Pinrang mengacu pada aturan Undang-undang yaitu UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.³⁵

Majelis Hakim dalam memberikan putusan pidana terhadap terdakwa, selain merujuk pada aturan UU tersebut, juga memutuskan perkara kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana telah dijelaskan di atas, berdasarkan pertimbangan, dan keyakinannya serta fakta-fakta, dan bukti-bukti dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat memaafkan ataupun alasan yang membantarkan, sehingga dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atau melepaskannya dari hukuman.³⁶ Dalam memberikan pertimbangannya terhadap unsur-unsur kekerasan dalam rumah tangga Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya adalah termasuk ha-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa. Yang dimaksud dengan hal-hal yang memberatkan terdakwa ialah terkait dengan akibat perbuatan terdakwa yang telah menyebabkan saksi/korban mengalami memar pada lengan kanan dan memar pinggang. Fakta ini juga diperkuat dengan dilakukannya visum oleh dr. HERYANTI ARMAN.³⁷

Dalam hal ini hakim dalam memutuskan perkara hakim memiliki peranan hakim sebagai pihak yang memberikan pemidanaan tidak mengabaikan hukum atau norma serta peraturan yang hidup didalam masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

33 Yudi Satria bimbing, S.H. M.H. Hakim Pengadilan negeri Pinrang, *Wawancara*, tanggal 6 Juni 2022

34 As-sayuthi, Jalaludin, *Al-jami' As-saghir*, Juz II. Beirut: Dar Al-Fikr

35 Ali bin Muhammad Al-Jurjani, Al-Ta'rifat, (Jakarta: Dar Al-Hikmah).

36 Moleong, Lexy J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif* (edisi revisi). Bandung PT. Remaja Rosdakarya.

37 Ash-Shiddieqy, T. M. Hasbi, *Al-Islam*, 2001. Semarang: PT. Pustaka Rizkiputra

Kehakiman yang menyatakan “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”, dasar pertimbangan hakim yang dilihat dari aspek kriminologis, sosiologis, dan yuridis. Ada beberapa teori pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan suatu perkara yaitu Keseimbangan, Keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara.³⁸ Keseimbangan ini dalam praktiknya dirumuskan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi terdakwa Pasal 44 Ayat (1) UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Jadi dalam hal ini hakim sudah sepantasnya dan selayaknya dalam memutuskan perkara ini memiliki sikap seimbang atau tidak berat sebelah sehingga dalam memutuskan perkara hakim dapat memutuskan dengan keadilannya.³⁹

Dalam memberikan pertimbangan terhadap unsur-unsur Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), penulis merasa Majelis Hakim sudah sangat mengerti dan telah dengan baik menyatakan terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tersebut. Dan mengetahui arti dari teori keseimbangan. Namun yang menjadi permasalahnya adalah berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) hakim seharusnya memutuskan hukuman lebih berat kepada terdakwa sebagaimana dakwaan Jaksa penuntut Umum, Dalam pemberian hukuman yang diberikan oleh hakim dirasa belum adil untuk korban yang mana telah diperlakukan dengan tidak baik oleh anak kandungnya sendiri, sehingga seharusnya hakim dalam memutuskan perkara kasus kekerasan dalam rumah tangga ini sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum.⁴⁰

Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/Pn Pin Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Anak Terhadap Orang Tuanya

Fiqih jinayah atau hukum pidana Islam dalam menanggapi putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/Pn Pin mengenai kasus penganiayaan yang dilakukan TOMMY YUDISTIRA terhadap ibunya NAIMANG yang di jatuhi putusan selama 10 Bulan penjara. ⁴¹ Hal yang paling memberatkan terdakwa dalam kasus ini adalah perbuatannya tersebut dilakukan oleh terdakwa yang notabene sebagai seorang anak dari korban, yang mana seharusnya menghormati, menyayangi, melindungi dan menjaga seorang perempuan (ibu) dalam lingkup rumah tangga (keluarga). Itu artinya, sebagai seorang anak ia tidak boleh melakukan kedzaliman, penganiayaan dan kekerasan terhadap ibunya.⁴² Manusia wajib mengabdi kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya, sekaligus dituntut untuk berbuat baik kepada orang tua. Ibadah yang benar kepada Allah akan mendorong anak berbakti. Dalam hukum Islam, anak yang menganiaya orang tua tergolong sebagai anak durhaka karena telah menyakiti fisik maupun psikis orang tuanya.

³⁸ Sudrsono. 1992. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.

³⁹ Yudi Bimbing, S.H, M.H, Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, Wawancara oleh peneliti, di Pengadilan Negeri Pinrang, 6 Juni 2022.

⁴⁰ Ali, Zainuddin. 2007. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta:Sinar Grafika.

⁴¹ Putusan Pengadilan Negeri Pinrang nomor : 63/Pid.Sus/2020/PN.Pin, h.16.

⁴² Putusan Pengadilan Negeri Pinrang nomor : 63/Pid.Sus/2020/PN.Pin, h.16.

Dalam perkara ini, seseorang terdakwa yang bernama TOMMY Bin SAHARUDDIN terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan pada ibu kandungnya yang bernama NAIMANG dengan melempar handphone dan memukul sebanyak 1 (satu) kali yang mengena pada tangan kanan saksi NAIMANG. Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan berdasarkan pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa mengaku menyesal dan bersalah mengakui perbuatannya, maka perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan karena unsur-unsur hukum pidana Islamnya sudah memenuhi.⁴³

Hukum pidana Islam, penganiayaan dikenal dengan istilah disebut dengan jarimah pelukaan. Secara etimologi pelukaan berasal dari kata (الجرح) yang berarti menyakiti sebagian anggota badan manusia. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa penganiayaan merupakan suatu jarimah pelukaan.⁴⁴ Hukum pidana Islam (fiqh jinayah) membedakan tindak pidana atas jiwa (pembunuhan) dan tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan). Menurut para fuqaha tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan) adalah setiap perbuatan yang menyakitkan yang mengenai badan seseorang namun tidak mengakibatkan kematian. Perbuatan tersebut bisa berupa melukai, memukul, mendorong, menarik, mencekik dan lain sebagainya.⁴⁵

Menurut Abdul Qadir Audah, jinayah *ala ma dina* (penganiayaan) adalah setiap perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya.⁴⁶ Menurut ‘Abd al-Qadir Audah, prinsip hukuman ta’zir dalam syari’at Islam adalah tidak membinasakan, akan tetapi hanya sebagai ta’dib atau pengajaran.⁴⁷ Akan tetapi kebanyakan ulama fiqh membuat suatu pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkan hukuman mati, jika dikehendaki oleh kepentingan umum, atau jika permasalahannya tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya. Inti jarimah ta’zir yaitu perbuatan maksiat yang merugikan atau mengganggu ketertiban umum dan merupakan wewenang hakim untuk menjatuhkan hukuman tertentu sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan karena tidak ada ketentuan syara’ yang konkret dalam hal ini. Nah dimana pada kasus Nomor 63/Pid.Sus/2020/Pn Pin, perbuatan pelaku mengakibatkan memar pada pinggang kanan dan memar pada lengan kanan korban.⁴⁸ Oleh karena unsur hukum

⁴³ Ilyas, Amir. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Mahakarya Rangka.

⁴⁴ Jazuli, Ahmad. 1999. *fiqh jinayah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

⁴⁵ Abdul Qadir Al-Audah, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (jakarta: PT Kharisma ilmu, 2008), h.19

⁴⁶ Islamul HAQ, *Fiqih Jinayah*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020). h.46.

⁴⁷ Dr. h. M. Nurul Irfan, M.Ag, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar grafari Offset, 2016), h.94

⁴⁸ Putusan pengadilan negeri pinrang nomor : 63/Pid.Sus/2020/PN.Pin, h.2-16.

pidana Islamnya telah terpenuhi, terdakwa dapat dikenakan sanksi.⁴⁹ Berdasarkan perspektif fiqih jinayah, penganiayaan masuk pada tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan), dan dalam perkara ini termasuk pada penganiayaan ringan dan dikenai hukum takzir, sebagaimana dijelaskan diatas bahwa tujuan dari pada pemberian hukuman takzir yaitu diharapkan agar pelaku jera sehingga tidak mengulangi kesalahannya lagi, juga memberikan pengajaran dan pendidikan sehingga diharapkan pula dapat memperbaiki pola hidup pelaku.⁵⁰

Berdasarkan analisis tersebut jenis tindak pidana yang dilakukan masuk kedalam kategori perbuatan penganiayaan yang tidak sampai menghilangkan jiwa sikorban dalam bentuk pemukulan dan pelukaan. Bila dimasukan dalam analisis sebuah putusan diatas pada dasarnya hukum Islam mempunyai dasar yang harus dijalankan menurut hukum syariatnya sendiri karena, untuk menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan terhadap diri manusia yang pada khususnya konsep yang terkenal dalam syari'at Islam itu sendiri bermuara pada prinsip dasar yaitu demi kemaslahatan individu maupun kelompok lainnya.⁵¹

Dengan demikian dijatuhkannya hukuman ta'zir oleh ulil amri atau pemerintah, pemimpin Negara terhadap terdakwa bukan hanya bertujuan menciptakan kemaslahatan didalam masyarakat tetapi juga bertujuan untuk membuat efek jera dan memperbaiki tingkah laku terdakwa dan juga masyarakat supaya tidak mengikuti perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan terhadap korban begitu juga terhadap perbuatan tindak pidana lainnya, seperti yang terdapat dalam firman Allah Qur'an Surat Al-Maidah ayat 49 yang berbunyi:

وَإِنْ احْكَمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَنْ تَبْغِيَ أَهْوَاءَهُمْ وَلَا خَرْجُهُمْ أَنْ يَغْتَنِمُ عَنْ بَعْضٍ ۝ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ۝ فَإِنَّمَا تَنْهَا فَاعْلَمُ
لَهُ يَرِيدُ اللَّهُ أَنْ يَعِيَّهُمْ بِنَعْصِيَ ذُنُوبِهِمْ ۝ وَإِنْ كُثِّرَ مِنَ النَّاسِ لَفِسْقُوْنَ

Terjemahan :

“Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik”⁵²

Jika Ditinjau Dari Segi Niatnya Maka Penganiayaan Terbagi Dua:

1. Penganiayaan disengaja

⁴⁹ Rifai, Ahmad. 2012. *Peran Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Pregratif* Jakarta: Sinar Grafika.

⁵⁰ Dr. H. M. Nurul Irfan, M. Ag & Masyrofah, S. Ag, M. Si, *Fiqih Jinayah*. (Jakarta: Grafika Offset, 2015). h.142.

⁵¹ Hamzah, Andi. 1985. Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia. Jakarta: Pradnya Paramita.

⁵² Alquran Terjemahan dan Tajwid, (Bandung: Sygma Creative Media Corp. Jawa Barat,2014).

Penganiayaan disengaja, menurut oleh Abdul Qadir Audah, adalah “Perbuatan sengaja adalah setiap perbuatan di mana pelaku sengaja melakukan perbuatan dengan maksud melawan hukum”.⁵³

Unsur penganiayaan disengaja ada dua, yaitu:

- a) Perbuatan yang terjadi pada tubuh korban atau mempengaruhi keselamatannya.

Tindak pidana penganiayaan terjadi ketika pelaku melakukan kekerasan yang membahayakan atau memengaruhi keselamatan tubuh korban, baik berupa tindakan fisik seperti memukul, melukai, mencekik, maupun tindakan melawan hukum lainnya.

- b) Sengaja melakukan perbuatan.

Agar suatu perbuatan dihukum tindak pidana sengaja, perbuatan harus berasal dari kehendak pelaku dan dilakukan dengan maksud melawan hukum (pelanggaran). Jika pelaku tidak bermaksud melawan hukum, perbuatan tersebut tidak dianggap perbuatan yang sengaja, tetapi tidak sengaja (tersalah).⁵⁴

2. Penganiayaan tidak disengaja.

Penganiayaan tidak disengaja adalah “Perbuatan karena kesalahan adalah suatu perbuatan dimana pelaku sengaja melakukan suatu perbuatan, tetapi tidak ada maksud melawan hukum”.

Dari definisi tersebut dapat diambil suatu pengertian bahwa dalam tindak pidana penganiayaan dengan tidak disengaja, pelaku memang melakukan suatu perbuatan, tetapi perbuatan tersebut sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengenai atau menyakiti orang lain. Namun kenyataannya memang ada korban yang terkena oleh perbuatannya itu.⁵⁵

Tâ’zir juga dibagi lagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut:

1. Jinayah tâ’zir yang berasal dari ḥarimah-ḥarimah hudud atau qisas, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada yang syubhat, seperti pencurian yang tidak mencapai nisab, atau oleh keluarga sendiri
2. Jinayah tâ’zir yang jenisnya disebutkan dalam *nas syara’* tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap, dan mengurangi takaran dan timbangan

⁵³ Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi, Qut Al-Habib Al-Gharib: *Tauyib ala Fath Al-Qarib Al-Mujib*, (Semarang: Toga Putera), h.245.

⁵⁴ Azwar, Saifuddi. 2010. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

⁵⁵ Muslich, Ahmad Wardi. 2004. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika.

3. Jinayah tâ'zir yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara', jenis ini sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.⁵⁶

Jenis jarimah tâ'zir tidak ditentukan banyaknya hukuman melainkan dari hakim yang diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukamn mana yang sesuai dengan macam jarimah tâ'zir serta keadaan pembuatnya juga. Jadi hukuman-hukuman jarimah tâ'zir tidak mempunyai batas tertentu.⁵⁷

Majelis Sebagai acuan utama dalam putusan tersebut Majelis Hakim merujuk pada ketentuan pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang (PKDRT). Namun, ketentuan dalam aturan Undang-Undang tersebut tidak selaras dengan ketentuan hukum Pidana Islam. Jika dibandingkan dengan hukum pidana Islam, aturan atau hukuman tersebut lebih ringan. Dalam perspektif hukum pidana Islam, menjatuhkan hukuman takzir terhadap tindak pidana atas selain jiwa atau juga disebut dengan KDRT, ternyata lebih memberikan perlindungan terhadap korban terutama kaum wanita.⁵⁸

Menurut penulis, hukuman bagi jarimah penganiayaan ini adalah hukuman tazir bukan qisas seperti kasus penganiayaan pada umumnya. Karena dalam perkara ini telah disebutkan adanya perdamaian yang telah disepakati antara korban dan pelaku. Berdasarkan data-data yang terkumpul, ukuran sanksi tazir ini bergantung pada ijtihad ulil amri atau hakim yang diberi kekuasaan untuk memutus sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Dari pelaksanaan hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim sebagaimana telah dijelaskan diatas, penulis menyimpulkan bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa tidak berdasarkan pada apa yang telah ditentukan oleh hukum pidana Islam. Hal ini tentunya dikarenakan Negara Indonesia tidak menerapkan hukum pidana Islam.⁵⁹

SIMPULAN

Berdasarkan pertimbangan hakim di dalam putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor: 63/Pid.Sus/2020/PN Pin tentang tindak pidana penganiayaan, Majelis Hakim menetapkan berdasarkan dakwaan alternatif Penuntut Umum, melanggar pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004. Hakim memberikan hukuman kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan mempertimbangkan hal yang meringankan, dan memberatkan. Berdasarkan fiqih jinayah terdakwa diberikan sanksi *jarimah* penganiayaan yang dilakukan oleh anak kepada ibunya adalah hukum tâ'zir. Hukum takzir ditujukan agar pelaku jera terhadap tindakan yang dilakukan dan tidak mengulanginya. Juga dalam perkara ini, majelis hakim memberikan sanksi berupa tâ'zir bantahan dengan kemerdekaan yang berupa hukuman penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

⁵⁶ Abd al-Aziz, *At-Ta'zir fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah...*,83

⁵⁷ Ahmad Hanafi, M.A., *Asas-asas hukum pidana islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang cet 5, 1993), h.8.

⁵⁸ Soenarji dan Ibrahim Hosen, *AL-qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta:Departemen Agama, 2004) jilid 2, juz 4-6, h. 154.

⁵⁹ Dr. H. M. Nurul Irfan, M. Ag & Masyrofah, S. Ag., M. Si, Fiqih Jinayah. (Jakarta: Grafika Offset, 2015). h.142.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aan Komariah, Djama'an Satori. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung: Alfabeta. Al-Faruk, Asadulloh. 2009. *Hukum pidana dalam sistem hukum Islam*. Bogor Ghalia Indonesia. Ali bin Muhammad Al-Jurjani, Al-Ta'rifat, (Jakarta: Dar Al-Hikmah), h. 176. Ali, Zainuddin.
2007. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Alquran Terjemahan dan Tajwid, (Bandung: Sygma Creative Media Corp. Jawa Barat,2014).
- Ash-Shiddieqy, T. M. Hasbi, *Al-Islam*, 2001. Semarang: PT. Pustaka Rizkiputra As-sayuthi, Jalaludin, *Al-jami' As-saghir*, Juz II. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Audah, Abdul qadir, 1993 *Al-Tayri' Al-Jina'i Al-Islami* Beirut: Mu'assasah a-risalah Azwar, Saifuddi.
2010. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Djamil, M. Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafari, 2013.
- Dr. H. M. Nurul Irfan, M. Ag & Masyrofah, S. Ag., M. Si, Fiqih Jinayah. (Jakarta: Grafika Offset, 2015). h.142.
- Dr. h. M. Nurul Irfan, M.Ag, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar grafari Offset, 2016), h.94.
- Hamzah, Andi. 1985. Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Hanafi, Ahmad. 1993. Asas-Asas Hukum Pidana Islam. Jakarta : PT Bulan Bintang. Hosen Soenarji dan Ibrahim, 2004, AL-qur'an dan Tafsirnya,Jakarta:Departemen Agama.
- Ilyas, Amir. 2012. Asas-asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan. Yogyakarta: Mahakarya Rangka.
- Irfan , Dr.H.M. Nurul, M.ag. 2014. *Korupai Dalam Hubungan Islam*, Jakarta: Amzas. Islamul HAQ, Fiqih Jinayah, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020). h.46. Jazuli. 2010. *Fiqih Jinayah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Lubis, Mhd. Teguh Syuhada Lubis. 2017. *Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak*, Edu Tech.
- Margono S. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Marsaid. 2015. *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syar'i'ah)*. Palembang: NoerFikri.
- Mohammad Taufik Makara, et al., eds. 2014. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*. Bandung PT. Remaja Rosdakarya. Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi, Qut Al-Habib Al-Gharib: *Tausiyah ala Fath Al-Qarib Al-Mujib*, (Semarang: Toha Putera), h.245.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2004. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika. Noor, Juliansyah. 2011.

Metodologi Penelitian (Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya ilmiah), Jakarta:

Prenadamedia Group.

Projodikoro, Wirjono. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama. Rifai, Ahmad.

2012. *Peran Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Pregratif*. Jakarta: Sinar Grafika.

Rusianto, Agus. 2016. *Tindak Pidana Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Melalui Konsistensi antara Asas, Teori dan Penerapannya*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Soenarji dan Ibrahim Hosen, *AL-qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta:Departemen Agama, 2004) jilid 2, juz 4-6, h. 154.

Subagyo, P. 2011. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta : Rineka Kerja. Sudarsono. 1992. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.

Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung: Alfabet.

Artikel Jurnal

Oktoberrinsyah. 2011. *Tujuan Pemidanaan Dalam Islam*. Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia. Rahmat, Saeful Rahmat. 2009. *Penelitian Kualitatif*. Jurnal Equilibrium.

Wahyudi, Eko. 2017. *Tindak Pidana Penganiayaan dalam Fiqih Jinayah*, Al-Qanun.

Dokumen Resmi

Indonesia, republik. "Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 2.

Putusan pengadilan negeri pinrang nomor : 63/Pid.Sus/2020/PN.Pin.

Wawancara

Indrawan Teguh, 2022. S.H, Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, Wawancara oleh peneliti, di pengadilan negeri pinrang, 6 Juni.

Yudi Bimbang, S.H, M.H, Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, Wawancara oleh peneliti, di Pengadilan Negeri Pinrang, 6 Juni 2022

Skripsi

Firdaus, Akhmad Yudi. 2017. Skripsi: *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor:143-K/Pm. Iii-19/Ad/2013 Tentang Tindakan Asusila dan Penganiayaan oleh Oknum TNI*". Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

Istiqloma, Mila. Skripsi : "Tindak Pidana Penganiayaan Anak Terhadap Orang Tua Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam " (Jakarta: universitas Islam Syarif Hidayatullah, 2019).

- Mendrofa, Maya Etrisna. 2013. Skripsi: *“Tinjauan Kriminologi Pidana Penganiayaan Anak Yang Dilakukan Orang Tua Terhadap Anak Kandungnya (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 179/Pid.Sus/2012/PN/Ta)”*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Yusuf, Muhammad. 2017. Skripsi: *“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Melibatkan Kematian”*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

